



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk 131 Bojonegoro  
Telp. (0353) 881250

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFRIZAL;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/25 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Mojosari Dkh. Mojoroto RT. 12 RW. 03 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim.
- Hutomo Ardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Muhlisin Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bojonegoro atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2025 Nomor : BP/116/III/2025/Satsamapta;

a)-----Te  
rdakwa mengakui dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan  
gan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----S  
aksi David Fernanda Agustian, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 08 Agustus 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klamong Bojonegoro. Menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 00.30 Wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di Di Warung Kuda di Kec. Kalitidu, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi di tersebut, saksi mendapati beberapa orang dalam posisi berkelompok-kelompok sedang minum minuman keras jenis Es Moni, beberapa orang tersebut mengakui bahwa di dalam warung tersebut melakukan aktifitas minum miras, dan mengakui bahwa miras tersebut didapat dari membeli di warung milik Sdr. AFRIZAL, petugas Polri menanyakan kepada Sdr. AFRIZAL dan yang bersangkutan mengakui membeli miras dari Kab. Cepu dengan harga Rp. 80.000,- / 620 Mililiter menjual dengan harga Rp. 85.000,- per Botol, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2.-----Saksi Mochamad Choirul Anas, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 08 Oktober 2001, Umur 2 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klaten Bojonegoro. Menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 00.30 Wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras di Di Warung Kuda di Kec. Kalitidu, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi di tersebut, saksi mendapati beberapa orang dalam posisi berkelompok-kelompok sedang minum minuman keras jenis Es Moni, beberapa orang tersebut mengakui bahwa di dalam warung tersebut melakukan aktifitas minum miras, dan mengakui bahwa miras tersebut didapat dari membeli di warung milik Sdr. AFRIZAL, petugas Polri menanyakan kepada Sdr. AFRIZAL dan yang bersangkutan mengakui membeli miras dari Kab. Cepu dengan harga Rp. 80.000,- / 620 Mililiter menjual dengan harga Rp. 85.000,- per Botol, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.

c)-----Te  
rdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d)-----D

alam perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah Botol berisi Miras jenis Anggur Merah campur Bir Bintang 150 Ml.
- 1 (satu) buah KTP

e)-----Te  
Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AFRIZAL;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah Botol berisi Miras jenis Anggur Merah campur Bir Bintang 150 Ml dan 1 (satu) buah KTP akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

*Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan terdakwa AFRIZAL tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual minuman keras tanpa ijin*";

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3.-----M  
emerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 buah Botol berisi Miras jenis Anggur Merah campur Bir Bintang 150 ML.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa MOH. NURUL HUDA

- 1 (satu) buah KTP.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Muhlisin Penyidik pada Kepolisian Resor Bojonegoro selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Nomor 102/Pid.C/2025/PN Bjn